



Implementasi Penanganan Unjuk Rasa Oleh Satsamapta Polres Trenggalek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Wheda Prayogo¹, Wahyu Prwesthi², Dedi Wardana Nasution³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Whedaprayogoenter@gmail.com

Abstract

This study analyzes the implementation of protest management by the Satsamapta Unit of the Trenggalek Police Station in accordance with Law No. 9 of 1998 on Freedom of Expression in Public and identifies the challenges encountered during its implementation. The research employed a sociological-juridical (empirical) method with structural and socio-legal approaches. Primary data were obtained through interviews with the Head of the Satsamapta Unit, the Head of the Crowd Control Unit, and the field coordinator for demonstrations, while secondary data were derived from legislation, scientific journals, previous studies, and relevant literature. Data were collected through interviews, observation, and documentation and analyzed using qualitative descriptive methods. The results show that protest management has generally been implemented in accordance with applicable regulations by prioritizing legality, proportionality, humanistic approaches, and negotiation to maintain public safety and order. The main challenge was the limited number of core personnel, which was addressed through coordination, regular training, and support from other police units. The study concludes that effective protest management depends not only on procedural compliance but also on officer professionalism, communication with protesters, personnel readiness, and appropriate discretion based on field conditions. These findings may contribute to legal scholarship and provide practical input for strengthening personnel capacity, cross-functional coordination, and professional, humane, and lawful protest management while protecting the public's right to peaceful expression.

Keywords: *Protest Management; Satsamapta; Trenggalek Police Station; Crowd Control; Freedom of Expression.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi penanganan unjuk rasa oleh Satsamapta Polres Trenggalek berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris) dengan pendekatan struktural dan *socio-legal*. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kasat Samapta, Kanit Dalmas, dan koordinator lapangan demonstrasi, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dan literatur yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan unjuk rasa telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip legalitas, proporsionalitas, pendekatan humanis, dan negosiasi untuk menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Kendala utama berupa keterbatasan personel inti, namun dapat diatasi melalui koordinasi, pelatihan berkala, dan dukungan personel dari satuan lain. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas penanganan unjuk rasa tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga oleh profesionalisme petugas, komunikasi dengan peserta aksi, kesiapan personel, dan penerapan diskresi secara tepat sesuai kondisi lapangan. Temuan ini diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum serta menjadi masukan bagi kepolisian dalam memperkuat kapasitas personel, meningkatkan koordinasi lintas fungsi, dan mewujudkan penanganan unjuk rasa yang profesional, humanis, sesuai hukum, serta tetap melindungi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai.

Kata Kunci: Penanganan Unjuk Rasa; Satsamapta; Polres Trenggalek; Pengendalian Massa; Kemerdekaan Berpendapat.

1. Pendahuluan

Gerakan sosial telah ada sejak tahun 1930-an yang dikemas dalam bentuk Kelompok/Kerumunan (Crowd), kemudian semakin lama Gerakan tersebut berkembang menjadi aspek rasional, dan terus menerus berkembang sampai menemukan titik keseimbangan. Dalam konteks Gerakan tersebut di Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi target yang sering menerima perlawanan. Kelompok masyarakat tersebut dapat melakukan aksinya dengan bersama-sama (Collective Action) untuk meningkatkan pengaruh terhadap kelompok lainnya untuk memperoleh status (Status) maupun kekuasaan (Power). Pada skala kecil kelompok tersebut dapat memulai aksi melalui unjuk rasa dengan menyoroti isu perihal tertentu, namun apabila muncul rasa ketidakpuasan maka aksi tersebut akan diwarnai oleh perlawanan dengan kekerasan yang menyebabkan rusaknya fasilitas umum yang ada bahkan sampai dengan jatuhnya korban jiwa. (Arnapi et al., 2024)

Pelanggaran hukum dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa di Indonesia diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yaitu “pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Di daerah Jawa Timur jumlah aksi unjuk rasa terhitung dari tahun 2019-2021 mencapai 60 aksi unjuk rasa dengan kekerasan (anarkis) dan 230 aksi unjuk rasa damai. (Indriyanto, 2023)

Di wilayah Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek juga terdapat aksi unjuk rasa walaupun dengan intensitas yang relatif rendah dan mayoritas merupakan aksi unjuk rasa damai. Salah satunya adalah aksi unjuk rasa yang digelar dengan mengangkat isu terkait sektor energi yang hadir melalui BETAHITA.ID dengan memberitakan bahwa masyarakat Trenggalek melakukan unjuk rasa terkait dengan aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang menyebabkan dampak besar bagi lingkungan dan masyarakat luas. Aktivitas pertambangan atau eksplorasi yang dilakukan oleh PT Sumber Mineral Nusantara diduga tanpa izin resmi, sehingga masyarakat melakukan unjuk rasa karena diduga dapat berdampak buruk untuk keberlanjutan ekosistem dan lingkungan. (Putu et al., n.d.)

Dinamika unjuk rasa di Kabupaten Trenggalek pada umumnya mengalami sedikit perubahan, perubahan tersebut selalu berkaitan dengan isu apa yang diangkat pada saat melakukan unjuk rasa. Kemudian didapatkan kesimpulan bahwa aksi unjuk rasa di Kabupaten Trenggalek sesuai dengan Kalender Kamtibmas dan pola dalam melakukan unjuk rasa pun selalu mengalami sedikit perubahan tanpa adanya aksi anarkis. Sehingga Kamtibmas di Kabupaten Trenggalek tidak terdampak dari aksi unjuk rasa dan secara keseluruhan kamtibmas dapat terjaga dengan baik. (Ayuni et al., 2021)

Setiap kegiatan masyarakat Kabupaten Trenggalek yang berhubungan dengan penyampaian aspirasi dimuka umum yang sesuai Undang-Undang akan selalu dikawal, dilayani dan diamankan oleh satuan pengendali masa atau biasa disebut Satuan Dalmas yang dilaksanakan oleh Satsamapta Polres Trenggalek sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar, tertib dan aman. Satsamapta Polres Trenggalek Dalam rangka membantu penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat agar tercapai win-win solution antar masyarakat juga melaksanakan tugas negosiasi, negosiasi ini dilaksanakan untuk mencegah terjadinya tindakan melawan hukum baik saat menyampaikan pendapat muka umum, tindak pidana maupun konflik sosial. (Ayuni et al., 2021) Berdasarkan uraian diatas sehingga peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengamanan/pelayanan aksi unjuk rasa untuk menjaga kamtibmas di wilayah Kecamatan Trenggalek menurut anggota Satsamapta Polres Trenggalek.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis (empiris) untuk menganalisis implementasi penanganan unjuk rasa yang dilakukan oleh Satsamapta Polres Trenggalek berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Penelitian hukum empiris dipilih karena tidak hanya mengkaji norma hukum, tetapi juga menelaah penerapannya dalam praktik melalui pengamatan terhadap pelaksanaan tugas aparat kepolisian di lapangan. Fokus penelitian diarahkan pada pengamanan aksi unjuk rasa mengenai massa aksi yang menuntut keberlanjutan Program MBG di Trenggalek. Penelitian bertujuan mendeskripsikan dan memahami secara mendalam peran, tugas, implementasi pengamanan unjuk rasa, serta kendala yang dihadapi Satsamapta Polres Trenggalek dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan struktural dan socio legal. Pendekatan struktural digunakan untuk menilai keharmonisan seluruh komponen yang membentuk suatu sistem sehingga hubungan antarunsur menghasilkan kesatuan yang bermakna. Pendekatan socio legal memanfaatkan perspektif ilmu sosial dalam mengkaji hukum sehingga pelaksanaan aturan dapat dipahami berdasarkan kondisi nyata di masyarakat. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui wawancara dan observasi. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kasat Samapta, Kanit Dalmas, dan Koordinator Lapangan demonstrasi. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan, peraturan perundang-undangan terkait penanganan unjuk rasa, jurnal ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, serta artikel ilmiah yang relevan. Penelitian dilaksanakan di Satuan Samapta Polres Trenggalek dan Kecamatan Trenggalek mulai 1 Juni sampai 1 Juli 2026. Penentuan sampel menggunakan teknik non probability sampling karena peneliti memilih responden berdasarkan kriteria tertentu agar memperoleh informasi yang sesuai kebutuhan penelitian. Sampel terdiri atas AKP Andi Salbi selaku Kasat Samapta Polres Trenggalek, Aiptu Muhammad Chairul Iman selaku Kanit Dalmas Satsamapta Polres Trenggalek, dan Imam Waldy selaku Koordinator Lapangan aksi demonstrasi pendukung keberlanjutan MBG. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan

dokumentasi. Wawancara dilakukan secara terstruktur menggunakan pedoman pertanyaan yang disusun sistematis agar informasi yang diperoleh sesuai fokus penelitian.

Observasi dilakukan melalui pengamatan disertai pencatatan terhadap objek penelitian. Penelitian menggunakan observasi partisipan dan observasi nonpartisipan. Observasi partisipan melibatkan peneliti secara langsung dalam kegiatan pengamatan lapangan, sedangkan observasi nonpartisipan dilakukan tanpa menjadi bagian dari objek penelitian sehingga peneliti dapat menjaga jarak, menghindari risiko, mencatat peristiwa secara objektif, serta memperoleh kesan lapangan tanpa membahayakan diri. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai catatan, foto, video, serta dokumen pendukung lainnya untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan memeriksa, membedakan, menguraikan, dan membahas seluruh data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi guna memperoleh kesimpulan penelitian. Analisis mencakup deskriptif, evaluatif, dan preskriptif. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi lapangan berdasarkan data yang diperoleh. Penarikan kesimpulan didukung logika deduktif, induktif, dan analogi sehingga hasil penelitian mampu menjelaskan implementasi penanganan unjuk rasa secara sistematis sesuai teori dan fakta lapangan. Melalui rancangan tersebut, peneliti berupaya memperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan pengamanan unjuk rasa, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi tindakan yang dilakukan oleh Satsamapta Polres Trenggalek. Seluruh informasi yang diperoleh dari responden dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diketahui tingkat kesesuaian antara praktik di lapangan dengan norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Proses ini juga memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi penanganan unjuk rasa. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan kemudian dipadukan agar menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai objek penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menggambarkan kondisi empiris, tetapi juga memberikan penilaian berdasarkan teori dan ketentuan hukum yang dijadikan landasan penelitian.

Keseluruhan tahapan metode penelitian disusun secara sistematis agar tujuan penelitian dapat tercapai secara efektif serta menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis sesuai ruang lingkup penelitian yang telah ditetapkan peneliti. Selain itu, setiap tahapan penelitian dilaksanakan secara berurutan mulai dari penentuan masalah, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, hingga penyusunan kesimpulan. Peneliti menjaga konsistensi antara rumusan masalah, tujuan penelitian, metode, dan hasil analisis sehingga seluruh proses penelitian memiliki keterkaitan yang jelas. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran faktual mengenai implementasi penanganan unjuk rasa oleh Satsamapta Polres Trenggalek serta menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah penelitian secara menyeluruh sesuai tujuan penelitian yang ditetapkan.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Penanganan Unjuk Rasa oleh Satsamapta Polres Trenggalek berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998

Pertanyaan mendasar yang pertama kali diajukan peneliti kepada Kasat Samapta Polres Trenggalek berkaitan dengan bagaimana beliau memaknai peran dan tanggung jawab satuannya dalam penanganan aksi unjuk rasa. Jawaban yang diberikan menegaskan bahwa penanganan unjuk rasa di wilayah hukum Polres Trenggalek merupakan tanggung jawab kolektif seluruh anggota Satsamapta, yang secara eksplisit berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa. Pernyataan ini penting untuk dicermati karena menunjukkan bahwa di tingkat kesatuan operasional, regulasi bukan sekadar dokumen normatif yang berdiri sendiri, melainkan telah menjadi rujukan yang secara sadar dipahami dan digunakan sebagai pedoman kerja sehari-hari oleh pimpinan satuan.

Hal ini sejalan dengan konsepsi yang telah diuraikan pada Bab II, bahwa penanganan unjuk rasa oleh Polri pada hakikatnya meliputi tiga dimensi kegiatan, yakni penyelenggaraan pelayanan, penyelenggaraan pengamanan, dan penanganan perkara, yang seluruhnya dilaksanakan melalui rangkaian tindakan pre-emptif, preventif, dan represif humanis dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan peraturan Kapolri (Budiantara et al., 2021). Ketika Kasat Samapta menyatakan bahwa Satsamapta bertugas "menjaga keamanan dan ketertiban dalam berjalannya aksi unjuk rasa", pernyataan tersebut secara implisit mencerminkan pemahaman terhadap dimensi pelayanan dan pengamanan sekaligus, bukan semata-mata pendekatan represif yang selama ini kerap melekat pada citra penanganan unjuk rasa oleh aparat keamanan di berbagai daerah.

Lebih lanjut, ketika ditanya secara spesifik mengenai apakah Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1998, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor. 16 Tahun 2006, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor. 1 Tahun 2009 benar-benar dijadikan acuan operasional sehari-hari atau hanya sebatas formalitas administratif belaka, Kasat Samapta memberikan jawaban yang jujur dan berimbang. Ia menyatakan bahwa satuannya berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor. 16 Tahun 2006 untuk aspek penanganan unjuk rasa dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor. 1 Tahun 2009 untuk aspek penggunaan kekuatan sesuai tingkatan eskalasi kerawanan di lapangan, namun pada saat bersamaan satuannya juga menggunakan SOP internal dan pengalaman anggota di lapangan. Jawaban ini menegaskan bahwa

implementasi hukum yang terjadi di Satsamapta Polres Trenggalek tidak berhenti pada tataran law in the books semata, melainkan telah terwujud dalam praktik nyata di lapangan atau yang lazim disebut sebagai law in action. Fenomena ini konsisten dengan pandangan bahwa efektivitas suatu peraturan perundang-undangan sangat bergantung pada bagaimana norma tersebut diinternalisasi oleh aparat pelaksananya, bukan semata-mata pada kelengkapan redaksional peraturan itu sendiri.

kombinasi antara regulasi formal dan pengalaman lapangan yang diungkapkan Kasat Samapta ini juga mencerminkan salah satu unsur kesiapan anggota Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Bab IV Pasal 26, yaitu adanya penguasaan terhadap pasal-pasal dalam undang-undang yang berkaitan dengan Dalmas. Penguasaan regulasi yang dipadukan dengan pengalaman lapangan pada gilirannya membentuk apa yang dalam ilmu kepolisian disebut sebagai kematangan diskresi, yaitu kemampuan anggota Polri untuk mengambil keputusan operasional yang tepat pada situasi konkret di lapangan tanpa menyimpang dari koridor hukum yang berlaku. Dalam konteks penanganan unjuk rasa, kematangan diskresi semacam ini menjadi kunci keberhasilan karena setiap aksi unjuk rasa memiliki dinamika dan karakteristik massa yang berbeda-beda, sehingga tidak dapat ditangani secara kaku hanya dengan mengandalkan teks peraturan semata.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bagaimana proses perencanaan pengamanan unjuk rasa disusun sejak informasi awal diterima. Kasat Samapta menguraikan secara rinci bahwa proses tersebut dimulai dari koordinasi antara Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam), Bagian Operasi (Bagops), dan Satsamapta. Satintelkam menerima pemberitahuan dari koordinator lapangan unjuk rasa, kemudian menyusun produk intelijen berupa informasi khusus (infosus) yang memuat jenis unjuk rasa, jumlah massa aksi, lokasi sasaran, tuntutan, dan informasi relevan lainnya yang ditujukan kepada Kapolres Trenggalek dengan tembusan Kepala Bagian Operasi. Selanjutnya, Bagops menyusun rencana pengamanan (Renspam) berdasarkan infosus tersebut dan melakukan koordinasi dengan berbagai satuan fungsi terkait, termasuk Satsamapta, Satbinmas, Satintelkam, Satreskrim, dan Satlantas, guna memastikan kesiapan personel dan peralatan pengamanan.

Uraian mengenai rangkaian koordinasi tersebut memperlihatkan bahwa penanganan unjuk rasa di Polres Trenggalek bukan merupakan tindakan yang bersifat reaktif dan spontan, melainkan telah direncanakan secara sistematis dan terstruktur jauh sebelum aksi berlangsung. Pola koordinasi lintas fungsi semacam ini relevan dikaitkan dengan salah satu unsur kesiapan anggota Dalmas yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 16 Tahun 2006, yaitu kemampuan menilai karakteristik massa secara umum. Penilaian karakteristik massa tersebut pada praktiknya tidak dapat dilakukan secara individual oleh personel Dalmas di lapangan semata, melainkan memerlukan dukungan data intelijen yang komprehensif dari Satintelkam sebagai bagian dari proses perencanaan pengamanan.

Terdapat kesesuaian yang kuat antara temuan ini dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setyawan, Handayati, dan Ayuningtyas (2026) di Polres Mojokerto, yang menunjukkan bahwa kewenangan Satuan Samapta dilaksanakan melalui tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan prinsip preventif, persuasif, humanis, dan proporsional. Tahap persiapan yang dimaksud dalam penelitian tersebut pada dasarnya identik dengan proses perencanaan pengamanan yang diuraikan oleh Kasat Samapta Polres Trenggalek, meskipun dengan konteks wilayah hukum yang berbeda. Kesamaan pola ini mengindikasikan bahwa koordinasi lintas fungsi sejak tahap perencanaan bukan merupakan praktik yang bersifat lokal atau kebetulan, melainkan telah menjadi standar operasional yang relatif seragam pada berbagai kesatuan Polri dalam menangani unjuk rasa, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 16 Tahun 2006.

Aspek lain yang tidak kalah penting dari proses perencanaan ini adalah keberadaan mekanisme pelaporan berjenjang, mulai dari Satintelkam kepada Kapolres dengan tembusan Kabagops, hingga penyusunan Renspam oleh Bagops. Mekanisme berjenjang tersebut mencerminkan adanya sistem pertanggungjawaban dan pengendalian internal (internal control) yang berlapis, sehingga keputusan mengenai jumlah personel, jenis peralatan, dan strategi pengamanan tidak diambil secara sepihak oleh satu fungsi saja, melainkan melalui proses pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan berbagai perspektif keahlian, mulai dari aspek intelijen, aspek operasional, hingga aspek pengendalian massa itu sendiri. Pola pengambilan keputusan kolektif semacam ini juga selaras dengan prinsip kewajiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, yang memberikan kewenangan kepada anggota Polri untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri demi menjaga dan memelihara ketertiban serta menjamin keselamatan umum, namun tetap dalam kerangka koordinasi kelembagaan yang jelas.

Tahapan Dalmas Awal merupakan inti dari implementasi Perkap Nomor 16 Tahun 2006 dalam penanganan unjuk rasa, karena pada tahap inilah pertama kali terjadi kontak langsung antara aparat kepolisian dengan massa pengunjuk rasa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Samapta, diketahui bahwa dalam praktiknya, satuan Dalmas Awal ditempatkan di belakang tim negosiasi dan bersiap membentuk formasi tembok manusia dengan tangan saling berkaitan atau memegang tali dalmas apabila diperlukan. Yang menarik dari keterangan ini adalah penegasan bahwa tim negosiasi senantiasa hadir sejak awal pelaksanaan unjuk rasa dan berada di barisan paling depan, bertugas menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada massa aksi agar situasi tetap aman dan kondusif.

Keterangan tersebut kemudian diperoleh melalui wawancara dengan Kanit Dalmas, yang menjelaskan bahwa pelaksanaan tim negosiasi pada tahap Dalmas Awal dipimpin oleh seorang komandan peleton negosiasi yang berperan sebagai ujung tombak komunikasi dengan massa aksi. Tugas utama negosiasi adalah mencegah massa aksi melakukan tindakan pengrusakan atau tindakan anarkis, melalui pemberian imbauan sekaligus mendengarkan aspirasi massa aksi, yang kemudian aspirasi tersebut diteruskan kepada pimpinan pengamanan, baik Kapolres maupun Komandan Kompi Dalmas, untuk menentukan kebijakan lanjutan. Adapun kriteria pemilihan anggota tim negosiasi pada umumnya merupakan gabungan personel dari Satsamapta dan Satbinmas, yang mengindikasikan bahwa fungsi negosiasi dalam penanganan unjuk rasa di Trenggalek tidak dijalankan oleh satu satuan fungsi semata, melainkan melibatkan kolaborasi lintas fungsi yang memiliki kompetensi komunikasi dan pembinaan masyarakat.

Temuan mengenai eksistensi dan peran sentral tim negosiasi ini selaras dengan konsepsi teoritis pada Bab II, yang menjelaskan bahwa Dalmas Awal adalah satuan Dalmas yang tidak dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi massa yang masih tertib dan teratur atau berada dalam situasi hijau, dan di dalamnya terdapat tim negosiasi yang bertugas melaksanakan perundingan melalui tawar-menawar dengan massa pengunjuk rasa untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Bila dibandingkan dengan uraian normatif tersebut, praktik yang berlangsung di Polres Trenggalek dapat dikatakan telah sepenuhnya konsisten, bahkan pelaksanaannya melampaui sekadar kepatuhan formal karena tim negosiasi ditempatkan secara konsisten sejak awal setiap pelaksanaan pengamanan, bukan hanya diaktifkan pada saat situasi mulai memanas.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai bagaimana proses negosiasi berlangsung, peneliti meminta Kanit Dalmas untuk menceritakan contoh kasus nyata. Kanit Dalmas kemudian menjelaskan mengenai proses tawar-menawar yang dilakukan melalui koordinasi bersama korlap unjuk rasa, dengan mempersilakan perwakilan massa aksi untuk menyampaikan aspirasi kepada pihak yang menjadi sasaran unjuk rasa. Pernyataan Kanit Dalmas yang menyebutkan bahwa "kita memperlakukan massa unjuk rasa itu sebagai saudara kita bukan sebagai musuh kita" merupakan cerminan filosofis yang penting untuk dicermati, karena pernyataan tersebut menggambarkan pergeseran paradigma dari pendekatan keamanan yang represif dan konfrontatif menjadi pendekatan keamanan yang humanis dan dialogis. Contoh konkret yang diberikan, yaitu unjuk rasa dari Paguyuban Mitra MBG terkait keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis pada tanggal 22 Juni 2026, menjadi salah satu objek observasi non partisipan dalam penelitian ini dan akan dibahas lebih mendalam pada bagian selanjutnya.

Paradigma memperlakukan massa aksi "sebagai saudara" ini juga relevan dikaitkan dengan konsep tindakan preventif dan represif humanis yang diuraikan pada Bab II, di mana penanganan unjuk rasa oleh Polri idealnya tidak semata berorientasi pada penindakan, melainkan lebih mengutamakan pendekatan persuasif yang menempatkan pengunjuk rasa sebagai bagian dari masyarakat yang sedang menyalurkan hak konstitusionalnya, bukan sebagai pihak yang harus dihadapi secara konfrontatif. Pendekatan semacam ini pada gilirannya menjadi salah satu variabel penjelas mengapa penanganan unjuk rasa di Trenggalek selama periode penelitian tidak pernah mengalami eskalasi ke tahap yang lebih tinggi, sebagaimana akan diuraikan pada sub bagian berikutnya.

Penerapan prinsip proporsionalitas merupakan salah satu asas fundamental dalam penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respons anggota Polri, agar tidak menimbulkan kerugian, korban, atau penderitaan yang berlebihan. Dalam konteks penanganan unjuk rasa, penerapan prinsip proporsionalitas tidak hanya relevan pada saat terjadi kontak fisik antara aparat dan massa, tetapi juga relevan sejak tahap perencanaan, khususnya dalam hal penentuan jumlah personel yang diturunkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Dalmas, diperoleh keterangan bahwa jumlah personel yang diturunkan bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan rencana pengamanan yang didasarkan pada informasi kerawanan dari Satintelkam. Apabila situasi dinilai tidak rawan, jumlah personel yang diturunkan hanya sekitar 72 personel, sedangkan jumlah personel pleton Dalmas Lanjut yang disiapkan sebagai cadangan berkisar kurang lebih 37 personel. Kanit Dalmas menegaskan bahwa jumlah tersebut telah disesuaikan dengan skala aksi yang akan dihadapi.

Fleksibilitas dalam penentuan jumlah personel ini merupakan cerminan nyata dari penerapan prinsip proporsionalitas sejak tahap perencanaan, bukan semata-mata pada saat penggunaan kekuatan di lapangan. Hal ini penting untuk digarisbawahi karena banyak kajian mengenai penanganan unjuk rasa cenderung berfokus pada prinsip proporsionalitas dalam konteks penggunaan kekuatan fisik semata, padahal penentuan jumlah personel yang proporsional terhadap skala massa aksi juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari prinsip tersebut. Penentuan jumlah personel yang berlebihan dibandingkan skala massa aksi berpotensi menimbulkan kesan intimidatif dan justru dapat memicu eskalasi ketegangan, sementara jumlah personel yang terlalu sedikit dibandingkan skala massa aksi berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan petugas maupun ketidakmampuan mengendalikan situasi apabila terjadi eskalasi.

Data mengenai fleksibilitas jumlah personel ini juga memberikan konteks penting untuk memahami kendala personel yang akan dibahas pada sub bab berikutnya. Ketika Kanit Dalmas menjelaskan bahwa jumlah personel

disesuaikan dengan tingkat kerawanan, secara implisit hal tersebut mengandaikan bahwa satuan Dalmas harus memiliki cadangan personel yang cukup untuk mengantisipasi skenario unjuk rasa dengan skala massa yang besar. Apabila cadangan personel ini tidak mencukupi, penerapan prinsip proporsionalitas berpotensi terganggu, karena satuan tidak lagi memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan jumlah personel secara ideal dengan tingkat kerawanan yang dihadapi, melainkan terpaksa menurunkan personel dalam jumlah yang lebih terbatas dari yang seharusnya.

Salah satu indikator keberhasilan yang paling signifikan dalam penanganan unjuk rasa adalah kemampuan aparat untuk mencegah terjadinya eskalasi situasi dari kondisi tertib (situasi hijau) menuju kondisi tidak tertib (situasi kuning), apalagi hingga situasi yang mengarah pada huru-hara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Samapta, diperoleh keterangan bahwa kondisi peningkatan status dari Dalmas Awal menuju Dalmas Lanjut telah diatur secara normatif dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 16 Tahun 2006, yaitu terjadi pada saat situasi kuning atau tidak aman, misalnya ketika demonstran mulai memblokir jalan, membakar ban, atau tidak lagi mematuhi aturan yang telah disepakati. Kewenangan untuk mengambil keputusan eskalasi tersebut berada di tangan Kapolres, sehingga keputusan mengenai peningkatan status penanganan tidak diserahkan kepada penilaian individual personel di lapangan, melainkan melalui mekanisme komando yang jelas dan terpusat.

Fakta yang lebih penting untuk dicermati adalah pengakuan Kasat Samapta bahwa selama masa jabatannya, wilayah Trenggalek belum pernah mengalami situasi yang mengarah pada huru-hara. Ketika ditanya lebih lanjut mengenai faktor yang mendukung terkendalinya situasi tersebut, Kasat Samapta menjelaskan bahwa hal ini didukung oleh tim negosiasi yang handal dalam melakukan negosiasi dengan demonstran, sikap petugas Dalmas yang senantiasa sopan dan humanis, peran aktif Satintelkam dalam menggalang informasi di masyarakat, serta karakteristik masyarakat Trenggalek sendiri yang bersifat homogen dan sebagian besar telah mengenal para petugas pengamanan Dalmas.

Keterangan ini kemudian dikonfirmasi oleh Kanit Dalmas, yang secara tegas menyatakan bahwa peningkatan status ke Dalmas Lanjut dengan perlengkapan khusus belum pernah terjadi di Trenggalek. Konsistensi jawaban antara dua informan yang berbeda level jabatan ini memperkuat validitas temuan bahwa penanganan unjuk rasa di Trenggalek secara konsisten dapat ditangani cukup pada tahap Dalmas Awal tanpa memerlukan eskalasi lebih lanjut sehingga kondisi kamtibmas di Kabupaten Trenggalek secara keseluruhan dapat terjaga dengan baik.

Sekalipun terdapat rentang waktu beberapa tahun antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, pola tertib tanpa aksi anarkis tersebut tetap konsisten terjaga, yang mengindikasikan bahwa keberhasilan penanganan unjuk rasa di Trenggalek bukan merupakan fenomena yang bersifat kebetulan atau temporer, melainkan telah menjadi karakteristik struktural yang relatif stabil dari pola hubungan antara aparat kepolisian dan masyarakat di wilayah tersebut.

Salah satu aspek yang membedakan penelitian ini dari sekadar kajian kepatuhan prosedural adalah upaya peneliti untuk menggali persepsi masyarakat, dalam hal ini diwakili oleh koordinator lapangan aksi unjuk rasa, mengenai bagaimana penanganan unjuk rasa oleh Satsamapta Polres Trenggalek dirasakan dari sisi pengunjuk rasa itu sendiri. Data ini menjadi penting karena keberhasilan penanganan unjuk rasa tidak dapat hanya dinilai secara sepihak dari sudut pandang aparat, melainkan juga harus dikonfirmasi dari sudut pandang pihak yang berhadapan langsung dengan aparat di lapangan.

Informan koordinator lapangan, Imam WalDY, yang memiliki pengalaman menjadi korlap pada aksi unjuk rasa Paguyuban Mitra MBG tanggal 22 Juni 2026, memberikan keterangan yang secara konsisten menggambarkan pengalaman positif dalam berinteraksi dengan petugas Satsamapta. Ketika ditanya mengenai penilaiannya terhadap sikap dan pendekatan petugas, ia menyatakan bahwa petugas pengamanan melaksanakan tugas secara profesional, humanis, dan sopan, sehingga seluruh massa aksi merasa nyaman, bahkan pihak kepolisian turut memfasilitasi mereka untuk menyampaikan aspirasi kepada Ketua DPRD Trenggalek agar diteruskan kepada pemerintah pusat.

Keterangan ini memiliki nilai pembuktian yang signifikan karena berasal dari pihak yang secara struktural berada di posisi berhadapan dengan aparat kepolisian, sehingga secara metodologis dapat dianggap sebagai data yang relatif independen dan tidak bias terhadap kepentingan institusi kepolisian. Apabila pihak korlap unjuk rasa, yang notabene memiliki kepentingan untuk menyuarakan aspirasi secara maksimal, justru menilai pendekatan aparat sebagai humanis dan tidak represif, maka penilaian tersebut memberikan bobot pembuktian yang kuat terhadap keberhasilan implementasi pendekatan humanis oleh Satsamapta Polres Trenggalek.

Lebih lanjut, ketika ditanya mengenai proses komunikasi dan negosiasi yang terjadi selama aksi berlangsung, korlap menjelaskan bahwa proses negosiasi dilakukan dengan sangat ramah menggunakan bahasa-bahasa yang sopan, sehingga komunikasi berlangsung dengan nyaman. Terdapat pula kesepakatan bersama yang dibuat, salah satunya mengenai komitmen saling menjaga keamanan dan ketertiban selama aksi berlangsung, serta pengaturan mengenai perwakilan massa yang diperkenankan memasuki gedung untuk menyampaikan pendapat, mengingat keterbatasan kapasitas ruangan. Pengaturan semacam ini menunjukkan adanya proses negosiasi yang bersifat teknis dan solutif, bukan sekadar negosiasi normatif yang berhenti pada tataran retorika semata.

Pertanyaan berikutnya yang diajukan peneliti berkaitan dengan netralitas aparat, yaitu apakah petugas selalu hadir tepat waktu, bersikap netral, dan tidak berpihak selama aksi berlangsung. Korlap membenarkan hal tersebut, bahkan menambahkan bahwa petugas datang lebih awal, bersikap netral, dan tidak berpihak, sampai-sampai massa aksi difasilitasi untuk bertemu langsung dengan Ketua Umum DPRD Kabupaten Trenggalek. Aspek netralitas ini merupakan hal yang krusial dalam konteks penanganan unjuk rasa, mengingat salah satu risiko terbesar dalam penanganan unjuk rasa oleh aparat keamanan adalah persepsi keberpihakan, yang apabila muncul dapat memicu ketidakpercayaan massa aksi terhadap aparat dan berpotensi mendorong eskalasi konflik.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya momen di mana massa merasa perlu bertindak lebih tegas karena merasa tidak didengar, namun akhirnya berhasil diredam melalui komunikasi dengan petugas, korlap menjawab dengan tegas bahwa hal tersebut tidak pernah terjadi sama sekali, karena petugas pengamanan menerima mereka sebagai saudara dan memfasilitasi penyampaian aspirasi dengan lancar tanpa memerlukan tindakan yang berlebihan. Jawaban ini secara langsung mengonfirmasi filosofi "memperlakukan massa sebagai saudara" yang sebelumnya disampaikan oleh Kanit Dalmas, sehingga terjadi konvergensi naratif antara perspektif aparat dan perspektif masyarakat mengenai pendekatan humanis yang diterapkan.

Konvergensi perspektif semacam ini memberikan kekuatan pembuktian tambahan terhadap kesimpulan bahwa keberhasilan implementasi penanganan unjuk rasa di Trenggalek tidak semata-mata bergantung pada klaim sepihak dari institusi kepolisian, melainkan didukung oleh pengakuan pihak eksternal yang menjadi objek layanan pengamanan itu sendiri. Dalam konteks penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis, konvergensi data dari berbagai sumber dan sudut pandang yang berbeda merupakan salah satu bentuk triangulasi data yang memperkuat validitas kesimpulan penelitian.

Untuk menilai keberhasilan implementasi secara lebih terukur dan objektif, peneliti tidak hanya mengandalkan data wawancara yang bersifat naratif, melainkan juga melakukan observasi non partisipan pada dua kejadian unjuk rasa yang berlangsung selama bulan Juni 2026 di Kecamatan Trenggalek, yaitu pada tanggal 8 Juni 2026 dan 22 Juni 2026. Observasi ini dilakukan dengan merujuk pada delapan indikator keberhasilan penanganan unjuk rasa yang telah dirumuskan pada kajian teori Bab II, yaitu: (a) tidak ada yang mengalami kerugian materiil, kesehatan, dan jiwa; (b) terjalannya negosiasi dan komunikasi yang baik antara petugas dan massa aksi; (c) tidak adanya provokator dalam aksi unjuk rasa; (d) proses pengamanan berjalan sesuai SOP dan Perkap; (e) tidak terjadi aksi atau tindakan anarkis dari massa aksi unjuk rasa; (f) keamanan dan ketertiban masyarakat pasca-aksi tetap terjaga; (g) personel penanganan siap diri, peralatan, fisik, dan mental; serta (h) personel penanganan memiliki kecepatan penanganan masalah.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pada kedua kejadian unjuk rasa tersebut, seluruh delapan indikator keberhasilan terpenuhi secara konsisten dengan kategori "Ya" tanpa pengecualian. Pada observasi pertama tanggal 8 Juni 2026, peneliti mencatat bahwa tidak ditemukan kerugian materiil, kesehatan, maupun jiwa; negosiasi dan komunikasi antara petugas dan massa aksi terjalin dengan baik; tidak ditemukan indikasi keberadaan provokator; proses pengamanan berjalan sesuai SOP dan Perkap yang berlaku; tidak timbul aksi anarkis; keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga pasca-aksi; personel pengamanan menunjukkan kesiapan diri secara menyeluruh; serta personel menunjukkan kecepatan yang memadai dalam penanganan masalah yang muncul di lapangan. Pola temuan yang identik juga diperoleh pada observasi kedua tanggal 22 Juni 2026, yang notabene merupakan unjuk rasa Paguyuban Mitra MBG yang sebelumnya diceritakan secara mendalam oleh Kanit Dalmas dan korlap aksi.

Konsistensi pemenuhan seluruh indikator pada dua kejadian yang berbeda ini memiliki makna metodologis yang penting. Sebagai sebuah studi kasus, penelitian ini memang tidak dapat melakukan generalisasi secara luas hanya berdasarkan dua observasi, namun konsistensi hasil pada dua kejadian yang berbeda, dengan latar belakang massa aksi dan isu yang berbeda pula, memberikan indikasi awal bahwa keberhasilan penanganan unjuk rasa bukan merupakan hasil kebetulan pada satu kejadian tertentu, melainkan mencerminkan pola kerja yang telah terstandardisasi dan dijalankan secara konsisten oleh Satsamapta Polres Trenggalek.

Yang lebih penting lagi, hasil observasi objektif dan independen yang dilakukan peneliti ini pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen verifikasi atau cross-check terhadap pernyataan subjektif Kasat Samapta yang menyatakan bahwa tingkat keberhasilan pengamanan unjuk rasa di wilayah hukum Polres Trenggalek mencapai seratus persen sepanjang masa jabatannya. Sebagai penilaian internal pimpinan satuan, pernyataan tersebut tentu berpotensi mengandung bias subjektivitas, mengingat secara alamiah setiap pimpinan cenderung menilai kinerja satuannya secara positif. Namun demikian, ketika pernyataan subjektif tersebut dikonfrontasikan dengan data observasi objektif yang dikumpulkan secara independen oleh peneliti di lapangan, ditemukan adanya konvergensi yang kuat antara keduanya. Konvergensi antara data primer berbasis wawancara dan data primer berbasis pengamatan langsung inilah yang menjadi salah satu kekuatan metodologis utama penelitian ini, karena mengurangi risiko bias subjektivitas informan tunggal dan meningkatkan derajat kepercayaan (trustworthiness) terhadap kesimpulan penelitian secara keseluruhan.

Dalam kerangka penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis sebagaimana dijelaskan pada Bab III, analisis deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini menuntut peneliti untuk tidak sekadar menggambarkan

data secara pasif, melainkan juga menghubungkan berbagai sumber data untuk menemukan pola dan makna yang lebih dalam. Delapan indikator keberhasilan yang terpenuhi secara konsisten pada dua observasi tersebut, apabila dipetakan kembali terhadap norma-norma yang diatur dalam Undang Undang Nomor. 9 Tahun 1998, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor. 16 Tahun 2006, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor. 1 Tahun 2009, menunjukkan bahwa implementasi penanganan unjuk rasa oleh Satsamapta Polres Trenggalek telah memenuhi baik dimensi kepatuhan prosedural (*procedural compliance*) maupun dimensi pencapaian substantif (*substantive outcomes*) yang menjadi tujuan akhir dari regulasi tersebut, yakni terselenggaranya penyampaian pendapat di muka umum yang aman, tertib, dan tidak mengganggu kamtibmas.

Salah satu temuan yang menarik dan relatif jarang dibahas dalam penelitian-penelitian terdahulu mengenai penanganan unjuk rasa adalah faktor sosiologis berupa karakteristik masyarakat setempat. Baik Kasat Samapta maupun Kanit Dalmas sama-sama mengaitkan keberhasilan penanganan unjuk rasa dengan karakteristik masyarakat Trenggalek yang relatif homogen dan kedekatan sosial antara petugas dengan demonstran yang pada umumnya saling mengenal. Kanit Dalmas bahkan secara eksplisit menyatakan bahwa emosi anggota pengamanan selama ini sangat stabil, salah satunya karena demonstran mayoritas merupakan kenalan atau teman dari para petugas pengamanan itu sendiri.

Temuan ini memberikan nuansa baru terhadap pemahaman mengenai keberhasilan implementasi hukum di bidang penanganan unjuk rasa. Jika kajian-kajian normatif konvensional cenderung menempatkan keberhasilan implementasi semata-mata sebagai fungsi dari kepatuhan terhadap prosedur dan profesionalisme aparat, penelitian ini menemukan bahwa terdapat variabel kontekstual di luar norma hukum itu sendiri yang turut memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu struktur sosial masyarakat setempat. Wilayah Kecamatan Trenggalek, sebagaimana diuraikan pada deskripsi umum lokasi penelitian, merupakan wilayah dengan luas yang relatif terbatas dan jumlah kecamatan yang tidak terlalu banyak dibandingkan kabupaten/kota besar lainnya, sehingga pola relasi sosial antarwarga, termasuk antara warga dengan aparat keamanan, cenderung lebih personal dan tidak seanonim di wilayah perkotaan besar.

Kedekatan sosial semacam ini menciptakan apa yang dalam ilmu sosial dapat disebut sebagai modal sosial (*social capital*), yaitu jaringan relasi dan kepercayaan antarwarga yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan kolektif, dalam hal ini tujuan menjaga ketertiban selama pelaksanaan unjuk rasa. Modal sosial ini pada gilirannya mempermudah proses negosiasi antara petugas dan massa aksi, karena kedua belah pihak tidak berhadapan sebagai pihak yang sepenuhnya asing satu sama lain, melainkan sebagai bagian dari komunitas yang sama dengan relasi sosial yang telah terbangun sebelumnya.

Keberhasilan yang ditopang oleh homogenitas dan kedekatan sosial masyarakat Trenggalek belum tentu dapat direplikasi secara identik pada wilayah hukum kepolisian lain yang memiliki karakteristik masyarakat lebih heterogen dan anonim, misalnya wilayah perkotaan besar dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi. Oleh karena itu, sekalipun pendekatan prosedural berdasarkan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1998, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor. 16 Tahun 2006, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor. 1 Tahun 2009 dapat digeneralisasi sebagai kerangka hukum yang berlaku universal bagi seluruh kesatuan Polri, faktor keberhasilan implementasinya di lapangan tetap perlu mempertimbangkan konteks sosiologis lokal yang bersifat spesifik pada masing-masing wilayah.

Di antara dua kejadian unjuk rasa yang menjadi objek observasi non partisipan dalam penelitian ini, unjuk rasa yang digelar oleh Paguyuban Mitra MBG Trenggalek pada tanggal 22 Juni 2026 layak mendapatkan perhatian analisis tersendiri, karena kejadian ini merupakan satu-satunya kasus yang berhasil digali secara mendalam melalui tiga sudut pandang sekaligus, yaitu sudut pandang Kasat Samapta, sudut pandang Kanit Dalmas, dan sudut pandang korlap aksi selaku penggerak secara langsung. Ketersediaan data dari tiga perspektif berbeda terhadap satu peristiwa yang sama menjadikan kasus ini sebagai representasi paling komprehensif dari keseluruhan proses implementasi penanganan unjuk rasa yang dikaji dalam penelitian ini.

Berdasarkan dokumen lampiran berupa Rencana Pengamanan (Rempam) dan Surat Perintah (Sprin) yang diperoleh peneliti sebagai data pendukung, diketahui bahwa unjuk rasa tersebut merupakan aksi damai dari Paguyuban Mitra MBG dalam rangka penyampaian pendapat terkait keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Trenggalek, dengan estimasi massa sekitar seribu orang yang terdiri dari pelaku UMKM lokal, pekerja, dan masyarakat yang terlibat program tersebut. Latar belakang isu yang diangkat bersifat sangat konkret dan menyentuh kepentingan ekonomi riil masyarakat, sebagaimana dijelaskan sendiri oleh korlap aksi, Imam Walady, yang menyatakan bahwa satu Dapur Sentra Pemenuhan Pangan dan Gizi (SPPG) saja mampu menyerap kurang lebih lima puluh tenaga kerja, sehingga apabila program tersebut dihentikan, dampaknya akan dirasakan oleh ribuan pekerja di seluruh Trenggalek.

Karakteristik isu yang menyentuh kepentingan ekonomi riil dan melibatkan estimasi massa yang relatif besar untuk ukuran Kecamatan Trenggalek ini menjadikan kasus MBG sebagai semacam stress test alamiah terhadap kesiapan sistem penanganan unjuk rasa Satsamapta Polres Trenggalek, karena isu semacam ini secara teoretis memiliki potensi eskalasi emosional yang lebih tinggi dibandingkan isu-isu yang bersifat simbolis atau politis semata, mengingat menyangkut langsung keberlangsungan mata pencaharian peserta aksi. Namun demikian, sebagaimana

telah diuraikan pada sub bab-sub bab sebelumnya, hasil observasi non partisipan pada kejadian ini tetap menunjukkan pemenuhan seluruh delapan indikator keberhasilan penanganan unjuk rasa tanpa pengecualian. Keberhasilan penanganan pada kasus dengan tingkat sensitivitas ekonomi yang tinggi semacam ini memperkuat kesimpulan bahwa sistem penanganan unjuk rasa yang diterapkan oleh Satsamapta Polres Trenggalek, mulai dari proses perencanaan berbasis intelijen, penerapan tahapan Dalmas Awal dengan tim negosiasi, hingga pendekatan humanis di lapangan, memiliki daya tahan (*robustness*) yang memadai untuk menangani variasi karakteristik isu unjuk rasa, tidak terbatas hanya pada isu-isu berskala kecil dan berisiko rendah. Fasilitasi pertemuan langsung antara perwakilan massa aksi dengan Ketua DPRD Trenggalek, sebagaimana diceritakan oleh korlap aksi, juga menjadi bukti bahwa penanganan unjuk rasa di Trenggalek tidak berhenti pada aspek pengamanan fisik semata, melainkan turut memainkan peran sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pengambil kebijakan, yang pada gilirannya menjadi salah satu wujud nyata dari fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam definisi penanganan unjuk rasa pada Bab II.

Berdasarkan keseluruhan uraian pada sub bab ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi penanganan unjuk rasa oleh Satsamapta Polres Trenggalek berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, sebagaimana dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan, telah berjalan secara efektif. Kesimpulan ini dibangun dari empat pilar analisis yang saling menguatkan.

Pilar pertama adalah kepatuhan prosedural yang terlihat dari proses perencanaan pengamanan yang terstruktur dan melibatkan koordinasi lintas fungsi sejak tahap awal antara Satintelkam, Bagops, dan Satsamapta, sebagaimana diamanatkan oleh kerangka regulasi yang berlaku. Pilar kedua adalah konsistensi implementasi tahapan Dalmas Awal yang senantiasa disertai keberadaan tim negosiasi sejak awal kegiatan, sehingga mampu mencegah eskalasi ke tahap Dalmas Lanjut, apalagi Penanggulangan Huru-Hara, selama periode penelitian berlangsung. Pilar ketiga adalah penerapan prinsip proporsionalitas yang tercermin dari fleksibilitas penentuan jumlah personel sesuai tingkat kerawanan aksi, bukan berdasarkan pendekatan yang seragam dan kaku. Pilar keempat, dan yang tidak kalah penting, adalah pencapaian substantif yang dikonfirmasi melalui hasil observasi non partisipan terhadap dua kejadian unjuk rasa, yang menunjukkan bahwa seluruh delapan indikator keberhasilan penanganan unjuk rasa terpenuhi secara konsisten.

Keempat pilar tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berkelindan dan diperkuat oleh faktor non-prosedural berupa pendekatan humanis dan persuasif petugas di lapangan, yang dikonfirmasi secara independen oleh perspektif korlap aksi unjuk rasa sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan aparat, serta faktor sosiologis berupa karakteristik masyarakat Trenggalek yang relatif homogen. Kombinasi antara kepatuhan terhadap regulasi formal dan faktor-faktor kontekstual non-formal inilah yang pada akhirnya menjelaskan mengapa implementasi penanganan unjuk rasa di Trenggalek dapat dikatakan berhasil secara komprehensif, tidak hanya di atas kertas, tetapi juga dalam praktik nyata di lapangan.

Temuan ini pada gilirannya memperkuat dan memperkaya hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan pada Bab I, khususnya penelitian Setyawan, Handayati, dan Ayuningtyas (2026) di Polres Mojokerto dan penelitian Yusuf dan Erlina B (2024) di Polda Lampung, yang sama-sama menyimpulkan bahwa keberhasilan pengamanan unjuk rasa ditentukan oleh koordinasi yang baik, komunikasi yang efektif, dan penerapan SOP sesuai Peraturan Kapolri. Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan berupa penemuan variabel sosiologis lokal sebagai faktor pendukung yang belum banyak diangkat secara eksplisit dalam penelitian-penelitian terdahulu tersebut, sehingga memperkaya khazanah kajian mengenai implementasi hukum di bidang penanganan unjuk rasa dari perspektif yuridis sosiologis.

Dengan demikian, implementasi penanganan unjuk rasa oleh Satsamapta Polres Trenggalek dapat dinyatakan telah berjalan efektif dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, baik dari aspek kesesuaian prosedural (Dalmas Awal, peran negosiasi, prinsip proporsionalitas) maupun dari aspek pencapaian substantif berupa terpenuhinya indikator keberhasilan penanganan unjuk rasa. Temuan ini memperkuat hasil penelitian pendukung yang menyatakan bahwa pengamanan unjuk rasa dapat ditingkatkan melalui koordinasi yang baik, komunikasi yang efektif, dan penerapan SOP sesuai Peraturan Kapolri.

2. Kendala Yang Dihadapi Satsamapta Polres Trenggalek Dalam Pelaksanaan Penanganan Unjuk Rasa Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Analisis pada sub bab ini disusun berdasarkan hasil wawancara terhadap ketiga informan penelitian, yang masing-masing memberikan perspektif berbeda mengenai kendala yang dirasakan, baik dari sisi pimpinan satuan, pelaksana teknis di lapangan, maupun dari sisi masyarakat yang menjadi pihak yang dilayani. Kombinasi ketiga perspektif ini penting untuk memastikan bahwa identifikasi kendala tidak hanya bersifat sepihak dari sudut pandang institusi kepolisian, melainkan juga telah dikonfirmasi silang dengan pengalaman masyarakat di lapangan.

Ketika ditanya mengenai kendala paling sering dihadapi dalam pelaksanaan penanganan unjuk rasa, apakah dari sisi jumlah personel, peralatan, anggaran, koordinasi lintas fungsi, atau pemahaman hukum demonstran, Kasat Samapta memberikan jawaban yang jelas dan tegas. Ia menyatakan bahwa tidak ada kendala dari aspek peralatan, anggaran, koordinasi lintas fungsi, maupun pemahaman hukum, namun terdapat kendala terhadap aspek personel, karena jumlah personel Satsamapta masih jauh dari Daftar Susunan Personel (DSP) yang seharusnya. Pernyataan ini merupakan temuan kunci pada sub bab ini, karena menunjukkan bahwa di antara berbagai kemungkinan kendala yang lazim ditemukan dalam penanganan unjuk rasa, kendala di Trenggalek terkonsentrasi secara spesifik pada satu aspek saja, yaitu kuantitas personel.

Keterangan Kasat Samapta tersebut relevan dikaitkan dengan data yang telah diuraikan pada bab IV sub bab 2 mengenai fleksibilitas jumlah personel yang diturunkan, di mana jumlah personel disesuaikan dengan tingkat kerawanan aksi. Apabila jumlah personel inti Satsamapta tidak mencukupi Daftar Susunan Personel, maka secara logis fleksibilitas tersebut sesungguhnya memiliki batas atas yang terbatas oleh ketersediaan sumber daya manusia yang ada. Dengan kata lain, sekalipun prinsip proporsionalitas telah diterapkan dengan baik dalam batas kemampuan personel yang tersedia, terdapat potensi risiko bahwa apabila suatu saat terjadi unjuk rasa dengan skala massa yang jauh lebih besar dari yang pernah dihadapi selama periode penelitian, satuan ini berpotensi mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan personel secara ideal.

Keterangan Kasat Samapta ini turut diperkuat secara tidak langsung oleh keterangan Kanit Dalmas mengenai jumlah personel yang diturunkan, yaitu sekitar 72 personel untuk situasi tidak rawan dan sekitar 37 personel untuk pleton Dalmas Lanjut. Sekalipun Kanit Dalmas tidak secara eksplisit mengeluhkan kekurangan personel dalam wawancaranya, keberadaan angka-angka konkret mengenai jumlah personel yang tersedia memberikan konteks kuantitatif terhadap keluhan Kasat Samapta mengenai kesenjangan antara jumlah personel aktual dengan Daftar Susunan Personel yang idealnya harus dipenuhi.

Untuk memahami signifikansi temuan ini secara lebih komprehensif, perlu dipahami bahwa Daftar Susunan Personel (DSP) pada institusi Polri merupakan standar kebutuhan personel yang dihitung berdasarkan beban tugas, cakupan wilayah, dan tingkat kerawanan suatu wilayah hukum. Kesenjangan antara jumlah personel aktual dengan DSP bukan merupakan persoalan yang unik dialami oleh Polres Trenggalek semata, melainkan merupakan persoalan struktural yang lazim dihadapi oleh banyak kesatuan Polri di berbagai daerah di Indonesia, mengingat keterbatasan alokasi sumber daya manusia secara nasional dibandingkan luasnya cakupan tugas kepolisian yang harus dijalankan.

Sebagai bagian dari upaya memperoleh gambaran kendala secara komprehensif, peneliti juga menggali informasi secara spesifik mengenai kemungkinan kendala terkait keterbatasan alat Dalmas, sebagaimana daftar peralatan yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 16 Tahun 2006, meliputi tali dalmas, megaphone, handy talky, kamera video, mobil penerangan dalmas, pemadam api, gas gun, helm dalmas, tameng dalmas, tongkat dalmas, gas masker, body protector, pelindung kaki dan tangan, serta sepeda motor. Terhadap pertanyaan ini, Kasat Samapta memberikan jawaban singkat namun tegas, yaitu tidak ada kendala dalam keterbatasan alat Dalmas.

Jawaban serupa juga diperoleh dari Kanit Dalmas ketika ditanya mengenai kendala teknis di lapangan yang paling sering dihadapi unit Dalmas, misalnya massa yang emosional, cuaca ekstrem, keterbatasan alat, atau minimnya pemahaman hukum demonstran terhadap prosedur unjuk rasa yang sah. Kanit Dalmas menjawab secara singkat "tidak ada", yang mengindikasikan bahwa dari perspektif pelaksana teknis di lapangan pun, tidak ditemukan kendala berarti pada aspek-aspek tersebut. Konsistensi jawaban antara Kasat Samapta dan Kanit Dalmas mengenai tidak adanya kendala pada aspek peralatan ini memberikan keyakinan yang cukup kuat bahwa satuan Dalmas Polres Trenggalek memang telah didukung oleh kelengkapan peralatan yang memadai sesuai standar Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 16 Tahun 2006.

Pertanyaan lebih lanjut yang diajukan kepada Kanit Dalmas berkaitan dengan kondisi emosi dan profesionalisme anggota, apakah pernah terpancing provokasi saat bertugas di lapangan. Kanit Dalmas menjelaskan bahwa emosi anggota pengamanan selama ini sangat stabil, karena Kapolres senantiasa berpesan agar setiap personel menjaga emosional masing-masing, ditambah dengan fakta bahwa mayoritas demonstran merupakan kenalan atau teman dari para petugas pengamanan sendiri, sebagaimana telah dibahas pada sub bab 4.1.8 mengenai faktor sosiologis. Selanjutnya, ketika ditanya mengenai pernah tidaknya terjadi kesalahpahaman antara petugas dan massa terkait batas waktu atau lokasi penyampaian pendapat sesuai UU No. 9 Tahun 1998, Kanit Dalmas menjawab bahwa hal tersebut belum pernah terjadi.

Untuk melengkapi gambaran mengenai aspek pemahaman hukum demonstran, peneliti juga menggali persepsi dari sisi korlap aksi unjuk rasa. Ketika ditanya mengenai kendala atau hambatan yang dirasakan peserta aksi dalam berinteraksi dengan aparat kepolisian, korlap menjawab dengan tegas bahwa tidak ada kendala dan hambatan yang dirasakan, bahkan mereka justru merasa terbantu dengan adanya tugas pengamanan tersebut. Ketika ditanya lebih lanjut mengenai pernah tidaknya terjadi kesalahpahaman terkait batas waktu, lokasi, atau jumlah massa yang diizinkan sesuai aturan antara korlap dan petugas, korlap menjawab bahwa hal tersebut tidak pernah terjadi karena sebelum pelaksanaan aksi mereka telah diberikan arahan yang jelas dari Satintelkam.

Konvergensi jawaban dari ketiga informan, yaitu Kasat Samapta, Kanit Dalmas, dan korlap aksi, yang secara konsisten menyatakan tidak adanya kendala berarti pada aspek peralatan, anggaran, koordinasi lintas fungsi, dan pemahaman hukum, merupakan temuan penting yang membedakan kondisi di Trenggalek dengan kondisi yang ditemukan pada beberapa penelitian terdahulu. Sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada sub bagian berikutnya, penelitian terdahulu di berbagai wilayah lain di Indonesia justru banyak menemukan kendala pada aspek-aspek tersebut, sehingga temuan di Trenggalek ini menjadi kontribusi empiris tersendiri yang menunjukkan bahwa tidak semua kesatuan Polri menghadapi pola kendala yang seragam dalam penanganan unjuk rasa.

Penelitian hukum empiris yang baik tidak boleh berhenti hanya pada identifikasi kendala, melainkan juga perlu menelaah upaya konkret yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Samapta, terungkap bahwa terdapat dua langkah utama yang telah ditempuh untuk mengatasi kendala kekurangan personel. Langkah pertama bersifat struktural, yaitu pengajuan Nota Dinas kepada Bagian Sumber Daya Manusia Polri terkait permohonan penambahan personel Satsamapta. Langkah ini menunjukkan bahwa satuan telah berupaya menyelesaikan akar persoalan melalui jalur administratif formal, yakni dengan mengajukan permohonan penambahan personel sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Langkah kedua bersifat mitigatif dan berkelanjutan, yaitu penyelenggaraan pelatihan secara berkala setiap satu bulan sekali kepada anggota Satsamapta dan anggota polsek jajaran di wilayah hukum Polres Trenggalek, dalam rangka merefresh kembali pemahaman mengenai pengamanan unjuk rasa dan Dalmas. Langkah ini menjadi sangat strategis karena, sembari menunggu proses pengajuan penambahan personel yang bersifat struktural dan memerlukan waktu, satuan tetap dapat memastikan bahwa apabila terjadi kebutuhan personel tambahan dalam skala besar, personel dari polsek jajaran yang telah dilatih secara berkala dapat diperbantukan untuk mendukung pengamanan unjuk rasa tanpa mengorbankan kualitas penanganan.

Langkah mitigatif ini sejalan sepenuhnya dengan konsep kepelatihan anggota Dalmas yang telah diuraikan pada Bab II, yang menegaskan bahwa pelatihan yang dilaksanakan secara berkala dan terus-menerus diperlukan untuk menciptakan anggota Dalmas yang cekatan, siap, handal, dan profesional, sekaligus membentuk ikatan peleton yang solid, loyal, dan selalu bergerak sesuai arahan komando. Dalam konteks Trenggalek, pelatihan berkala ini memiliki fungsi ganda: pertama, sebagai sarana pemeliharaan kompetensi bagi anggota Satsamapta inti; dan kedua, sebagai sarana membangun kapasitas cadangan (*reserve capacity*) melalui personel polsek jajaran yang sewaktu-waktu dapat dikerahkan.

Fungsi ganda pelatihan berkala ini merupakan bentuk adaptasi kebijakan yang cerdas terhadap keterbatasan sumber daya yang dihadapi. Alih-alih hanya mengandalkan proses pengajuan penambahan personel yang bergantung pada keputusan otoritas di atasnya dan memerlukan waktu yang tidak dapat dipastikan, satuan ini secara proaktif membangun kapasitas internal melalui optimalisasi sumber daya manusia yang telah tersedia di wilayah hukumnya sendiri. Pendekatan semacam ini mencerminkan prinsip efisiensi dan responsivitas dalam manajemen organisasi kepolisian di tingkat kewilayahan, yang tidak semata-mata bergantung pada penambahan sumber daya dari luar, tetapi juga mengoptimalkan sumber daya yang telah ada melalui peningkatan kapasitas dan interoperabilitas antarkesatuan.

Relevansi pelatihan berkala ini juga dapat dikaitkan dengan ketentuan mengenai persyaratan satuan Dalmas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Bab IV Pasal 26, yang mensyaratkan anggota Dalmas memiliki berbagai kompetensi, mulai dari mental dan moral yang baik, nilai kesamaptan jasmani, penguasaan pasal-pasal undang-undang terkait Dalmas, kemampuan bela diri, hingga kemampuan membentuk atau mengubah formasi dengan cepat. Kompetensi-kompetensi tersebut tidak dapat diperoleh secara instan, melainkan memerlukan pembinaan dan pelatihan yang berkesinambungan. Dengan memperluas cakupan pelatihan tidak hanya kepada anggota Satsamapta inti tetapi juga kepada anggota polsek jajaran, Polres Trenggalek pada dasarnya berupaya memastikan bahwa standar kompetensi yang dipersyaratkan oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tidak hanya dimiliki oleh sekelompok kecil personel inti, melainkan tersebar lebih luas di lingkungan kesatuan sehingga meningkatkan ketahanan (*resilience*) organisasi dalam menghadapi skenario unjuk rasa berskala besar.

Sekalipun langkah-langkah mitigatif yang ditempuh Satsamapta Polres Trenggalek patut diapresiasi, peneliti perlu memberikan catatan analitis mengenai keberlanjutan dan potensi keterbatasan dari solusi tersebut. Pertama, terkait pengajuan penambahan personel melalui Nota Dinas kepada Bagian SDM Polri, hingga saat penelitian ini dilakukan belum terdapat kepastian mengenai kapan dan apakah permohonan tersebut akan dikabulkan, mengingat keputusan penambahan personel berada di luar kewenangan Polres Trenggalek dan bergantung pada kebijakan alokasi sumber daya manusia di tingkat Polda Jawa Timur maupun Mabes Polri secara keseluruhan. Dengan demikian, solusi struktural ini bersifat jangka panjang dan tidak dapat dipastikan waktu realisasinya, sehingga satuan tetap perlu mengandalkan solusi mitigatif jangka pendek berupa pelatihan berkala sebagai strategi utama dalam waktu dekat.

Kedua, terkait solusi pelatihan berkala kepada anggota polsek jajaran, sekalipun solusi ini efektif untuk membangun kapasitas cadangan, terdapat pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana personel polsek jajaran yang notabene memiliki tugas pokok dan fungsi utama yang berbeda dari Satsamapta dapat benar-benar

dioptimalkan tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok mereka masing-masing di wilayah polsek. Sebagaimana diuraikan pada Bab II, tugas pokok Samapta meliputi berbagai fungsi seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, hingga penanganan tindak pidana ringan, sehingga pengerahan personel polsek jajaran untuk mendukung pengamanan unjuk rasa di Kecamatan Trenggalek berpotensi menimbulkan kekosongan sementara pada pelaksanaan tugas pokok di wilayah polsek asal mereka, sekalipun hal ini bersifat situasional dan tidak permanen.

Ketiga, peneliti mencatat bahwa data mengenai frekuensi pelaksanaan pelatihan berkala setiap satu bulan sekali menunjukkan komitmen yang konsisten dari satuan, namun penelitian ini tidak memperoleh data mengenai evaluasi kuantitatif terhadap efektivitas pelatihan tersebut, misalnya melalui pengukuran tingkat kompetensi personel sebelum dan sesudah pelatihan, atau melalui simulasi skenario unjuk rasa berskala besar yang belum pernah dihadapi secara nyata di Trenggalek. Sebagaimana telah disinggung pada Bab I mengenai saran penelitian, hal ini menjadi salah satu rekomendasi penting bagi Satsamapta Polres Trenggalek untuk ke depannya mempertimbangkan pelaksanaan simulasi skenario eskalasi massa dari situasi hijau menuju situasi kuning, mengingat selama periode penelitian personel jajaran belum pernah dihadapkan pada kondisi tersebut secara langsung di lapangan.

Catatan-catatan kritis di atas tidak dimaksudkan untuk mengurangi apresiasi terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh Satsamapta Polres Trenggalek, melainkan untuk menunjukkan bahwa sebagai penelitian hukum empiris, analisis yang disajikan perlu bersifat objektif dan tidak hanya menonjolkan aspek keberhasilan semata, tetapi juga mengidentifikasi ruang perbaikan yang masih terbuka, sebagaimana lazimnya karakter analisis evaluatif dalam metode analisis data yang telah dijelaskan pada Bab III, yang tidak semata bersifat deskriptif tetapi juga evaluatif dan preskriptif.

Berdasarkan keseluruhan uraian pada sub bab ini, dapat ditarik benang merah bahwa kendala yang dihadapi Satsamapta Polres Trenggalek dalam pelaksanaan penanganan unjuk rasa memiliki karakteristik yang khas, yaitu bersifat struktural dan bukan substantif. Yang dimaksud dengan kendala struktural adalah kendala yang berkaitan dengan aspek sumber daya organisasi, dalam hal ini jumlah personel, yang penyelesaiannya berada di luar kendali langsung satuan operasional di tingkat kewilayahan dan bergantung pada kebijakan alokasi sumber daya di tingkat yang lebih tinggi. Sebaliknya, kendala substantif yang dimaksud adalah kendala yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap norma hukum itu sendiri, misalnya ketidakpatuhan terhadap prosedur, penyalahgunaan kekuatan, atau pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional pengunjuk rasa.

Berdasarkan seluruh data yang diperoleh, tidak ditemukan indikasi adanya kendala substantif dalam pelaksanaan penanganan unjuk rasa di Trenggalek. Ketentuan hukum yang mengatur penanganan unjuk rasa, baik Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006, maupun Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, pada praktiknya telah dipatuhi dan dijalankan secara konsisten oleh Satsamapta Polres Trenggalek. Kendala yang muncul murni bersifat administratif-organisasional, yaitu kesenjangan antara jumlah personel aktual dengan Daftar Susunan Personel yang idealnya dipenuhi, ditambah dengan satu masukan teknis dari Kanit Dalmas mengenai perlunya penetapan batas jarak yang lebih tegas sebagai langkah antisipatif ke depan.

Karakteristik kendala yang terkonsentrasi pada aspek struktural ini memiliki implikasi penting bagi pemahaman mengenai efektivitas implementasi hukum secara keseluruhan. Sebuah regulasi dapat dikatakan telah diimplementasikan secara efektif apabila substansi norma yang diaturnya benar-benar dipatuhi dan menghasilkan pencapaian tujuan yang diharapkan, sekalipun implementasi tersebut masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya pendukung. Dalam konteks ini, kendala keterbatasan personel yang dihadapi Satsamapta Polres Trenggalek tidak mengurangi kesimpulan bahwa implementasi penanganan unjuk rasa di Trenggalek telah berjalan efektif, melainkan justru menegaskan bahwa keberhasilan tersebut dicapai di tengah keterbatasan sumber daya yang ada, yang pada gilirannya semakin menegaskan kapasitas manajerial dan operasional Satsamapta Polres Trenggalek dalam mengoptimalkan sumber daya yang terbatas melalui strategi mitigatif berupa pelatihan berkala lintas kesatuan.

Sebagai penutup pembahasan mengenai kendala pada sub bab ini, penting bagi peneliti untuk menegaskan kembali bahwa identifikasi kendala dalam penelitian hukum empiris tidak dimaksudkan untuk menegaskan kesimpulan keberhasilan implementasi yang telah diuraikan secara jelas. Sebaliknya, kedua sub bab ini saling melengkapi dan membentuk gambaran yang utuh dan berimbang mengenai kondisi riil penanganan unjuk rasa oleh Satsamapta Polres Trenggalek, yaitu sebuah implementasi yang secara substantif telah berhasil memenuhi tujuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 16 Tahun 2006, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, namun tetap dijalankan di tengah keterbatasan sumber daya struktural yang nyata dan diakui secara terbuka oleh pimpinan satuan itu sendiri.

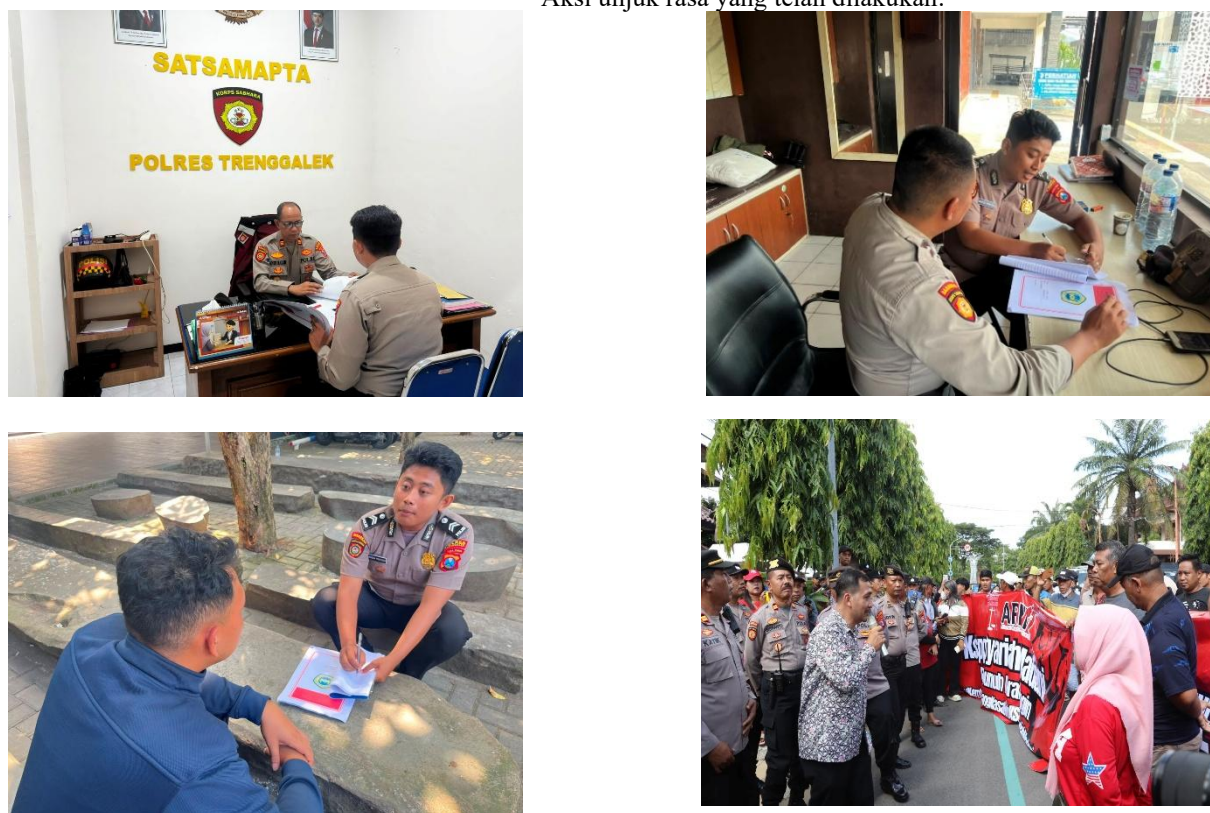
Sikap keterbukaan Kasat Samapta dalam mengakui kendala personel, tanpa berusaha menutupinya atau memberikan jawaban yang defensif, merupakan indikator positif tersendiri dari budaya organisasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Dalam banyak kajian mengenai birokrasi dan institusi publik, keengganan pimpinan untuk mengakui kelemahan organisasinya kerap menjadi penghambat utama bagi perbaikan

kebijakan, karena permasalahan yang tidak diakui secara terbuka cenderung tidak akan mendapatkan perhatian dan alokasi sumber daya yang memadai untuk penyelesaiannya. Sebaliknya, pengakuan terbuka terhadap kendala personel yang ditunjukkan oleh Kasat Samapta Polres Trenggalek dalam penelitian ini, yang kemudian ditindaklanjuti dengan langkah konkret berupa pengajuan Nota Dinas dan penyelenggaraan pelatihan berkala, mencerminkan pola kepemimpinan yang responsif dan berorientasi pada solusi.

Dengan kerangka berpikir tersebut, kendala keterbatasan personel yang menjadi temuan sentral pada sub bab ini sepatutnya dimaknai bukan sebagai bentuk kegagalan implementasi, melainkan sebagai ruang perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement space*) yang telah diidentifikasi secara jelas dan telah mendapatkan respons kebijakan yang tepat, baik dalam bentuk solusi jangka panjang melalui jalur struktural maupun solusi jangka pendek melalui jalur mitigatif. Kombinasi antara pencapaian substantif yang telah terbukti melalui data observasi non partisipan dan kesadaran institusional terhadap keterbatasan yang masih ada inilah yang pada akhirnya menjadi gambaran paling jujur dan komprehensif mengenai kondisi nyata implementasi penanganan unjuk rasa oleh Satsamapta Polres Trenggalek pada saat penelitian ini dilaksanakan.

Temuan ini sekaligus melengkapi jawaban atas rumusan masalah kedua penelitian ini secara utuh, yaitu bahwa kendala yang dihadapi Satsamapta Polres Trenggalek dalam pelaksanaan penanganan unjuk rasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tergolong terbatas dan spesifik pada aspek kuantitas personel, yang telah direspons melalui dua langkah konkret berupa pengajuan penambahan personel secara struktural dan penyelenggaraan pelatihan berkala secara mitigatif, disertai satu masukan teknis tambahan mengenai perlunya penetapan batas jarak yang lebih tegas, serta didukung oleh tertib administrasi yang konsisten, sebagai bagian dari penyempurnaan standar operasional prosedur pengamanan unjuk rasa di wilayah hukum Polres Trenggalek ke depannya. Berikut ini merupakan Kumpulan dokumentasi pelaksanaan wawancara dan dokumentasi yang dibagikan oleh Koordinator

Aksi unjuk rasa yang telah dilakukan:



Gambar 1. Dokumentasi wawancara dan pelaksanaan unjuk rasa menurut koordinator aksi

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi penanganan unjuk rasa oleh Satsamapta Polres Trenggalek berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 sudah berjalan efektif. Hal ini terlihat dari cara Satsamapta memaknai tugasnya bukan sekadar formalitas administratif, melainkan benar-benar dijadikan pedoman kerja sehari-hari, baik mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 untuk aspek penanganan unjuk rasa maupun Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 untuk aspek penggunaan kekuatan, yang dipadukan dengan SOP internal dan pengalaman anggota di lapangan.

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.13050>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Proses perencanaan pengamanan juga disusun secara sistematis melalui koordinasi lintas fungsi antara Satintelkam, Bagops, dan Satsamapta sejak informasi awal diterima, dengan jumlah personel yang diturunkan disesuaikan secara fleksibel dengan tingkat kerawanan aksi. Dengan demikian, implementasi yang terjadi tidak berhenti pada tataran law in the books, tetapi sudah terwujud dalam praktik nyata di lapangan (law in action).

2. Kendala yang dihadapi Satsamapta Polres Trenggalek dalam pelaksanaan penanganan unjuk rasa bersifat struktural, bukan substantif, yaitu terbatas pada kesenjangan antara jumlah personel aktual dengan Daftar Susunan Personel (DSP) yang seharusnya. Tidak ditemukan kendala pada aspek peralatan, anggaran, koordinasi lintas fungsi, maupun pemahaman hukum, baik dari sisi Kasat Samapta, Kanit Dalmas, maupun korlap aksi unjuk rasa. Terhadap kendala personel tersebut, Satsamapta Polres Trenggalek telah menempuh dua langkah, yaitu pengajuan Nota Dinas kepada Bagian Sumber Daya Manusia Polri untuk penambahan personel secara struktural, dan penyelenggaraan pelatihan berkala setiap satu bulan sekali kepada anggota Satsamapta serta anggota polsek jajaran sebagai langkah mitigatif, disertai satu masukan teknis dari Kanit Dalmas mengenai perlunya penetapan batas jarak yang lebih tegas.

Reference

- Analisis Pengukuran Temperatur Udara Dengan Metode Observasi Analysis of Air Temperature Measurements Using the Observational Method. (2023). <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- Arnapi, Kamaji, Abidin, I. K. R., & Arsyada, R. M. (2024). Paradigma Hukum Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pengamanan Aksi Unjuk Rasa. *Media Juris*, 7(1), 31–50. <https://doi.org/10.20473/mi.v7i1.43709>
- Ayuni, N., Umar, F., & Akbal, M. (2021). Strategi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Kota Makassar. *Phinisi Integration Review*, 4(2), 309. <https://doi.org/10.26858/pir.v4i2.22098>
- Bagi, P. H., Kerja, T., Perusahaan, P., Dirumahkan, Y., Phk, D. Di, Sepihak, S., Suryani, L. P., Prawesthi, W., Astutik, S., & Widodo, E. (n.d.). Legal Protection for Employees of Company X Subjected to Temporary Layoff and Unilateral Termination.
- Budiantara, I. N., Dewi, A. A. S. L., & Sutama, I. N. (2021). Kewenangan Kepolisian Daerah Bali dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa yang Anarkis. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 575–581. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3644.575-581>
- Harun Puling, Efiana Manilang, & Mozes Lawalata. (2024). Logika dan Berpikir Kritis: Hubungan dan Dampak Dalam Pengambilan Keputusan. *Sinar Kasih: Jurnal Pendidikan Agama Dan Filsafat*, 2(2), 164–173. <https://doi.org/10.55606/sinarkasih.v2i2.319>
- Indriyanto, D. (2023). Unjuk Rasa Anarkis: Analisis Faktor dan Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Anarchist Demonstrations: Analysis of Factors and the Role of the Police in Response. *IX*(2), 449–466.
- Liow, R. (n.d.). TUMOU TOU Law Review Efektivitas Kewenangan Kepolisian Dalam Penanganan Penyelenggaraan Unjuk Rasa. 2(1). Retrieved <https://www.liputan6.com/news/read/3136140/polisi-tangkap-14-mahasiswa-yang-demo-tengah->
- Made, I., Dharmawan, B., Faisal, A., & Tahir, M. (2023). TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SAMAPTA TERHADAP PENANGANAN TUGAS PREVENTIF DALAM MENJAGA KETERTIBAN MASYARAKAT (Suatu Studi Di Polda Sultra) (Vol. 05, Number 2). <https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev>
- Putra, E. S., & Armono, Y. W. (n.d.). PERAN BRIGADE MOBILE DALAM MENGATASI AKSI UNJUK RASA DI WILAYAH KOTA SURAKARTA.
- Putu, N., Rischia, A., Yanti, S., Khafid, M., & Mussanadah, A. U. (n.d.). BAB IV PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, PROFITABILITAS DAN AKTIVITAS PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI.
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Rivaldi, A., Feriawan, U., & Nur, M. (n.d.). METODE PENGUMPULAN DATA MELALUI WAWANCARA.
- Rizkie Erviana Suryasari, Wahyu Prawesthi, & Bahrul Amiq. (2025). Analisis Yuridis Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Mjk Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika di Mojokerto. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2(1), 212–225. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i1.1336>
- Saputro, L. (n.d.). DISKRESI ANGGOTA Kepolisian NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGANAN AKSI UNJUK RASA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN WILAYAH (Studi Di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta).
- Soesanto, M. H., Borman, M. S., Taufik, M., & Handayati, N. (n.d.). Penerapan Diskresi oleh Kepolisian Republik Indonesia terhadap Massa Demonstrasi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Retrieved <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>